



PUTUSAN

NOMOR : 195/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. YUSRIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Jalan Ferry, RT 002 RW 001 Desa Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ZULKIFLI, S.H.;
2. TONI, S.H.,M.H.;
3. SUIBRI, S.H.;
4. MISDAR, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum di Kantor “Z T R & ASSOCIATES” , Beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Cimpedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021 selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;**

2. BUPATI ROKAN HILIR; Berkedudukan di Kantor di Jalan Arena MTQ, Komplek Perkantoran Batu 6, Kota Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ARBAEN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum.
2. M. NUH HUDAWI, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum.



3. ABDUL HARIS HASIBUAN S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Beralamat Arena MTQ, Komplek Perkantoran Batu 6, Kota Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HK/SKK/2021, tanggal 12 April 2021, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

MELAWAN

SANIMAR, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Cendana Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Kecamatan Rokan Hilir, Provinsi Riau ;

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada;

1. SARTONO, S.H.,M.H.;
2. M. JEFRI SARAGIH, S.H.;
3. SARO TOTO NAFO HULU, S.H.;
4. JOSUA SITINJAK, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office "SARTONO, S.H.,M.H., & ASSOCIATES", Berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung Bagan Siapi-api , Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/A-ST/SKK/PDT-TUN/III/2021, tanggal 2 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No -
mor: 195/PEN-MH/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 6 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Penga -
dilan;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 16/G/2021/
-
PTUN.PBR tanggal 13 Juli 2021 secara elektronik;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 195/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal 4 November 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;
5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBR tanggal 13 Juli 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBR tanggal 13 Juli 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 16/DPMD/2021 tanggal 5 januari 2021, Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 16/DPMD/2021 tanggal 5 januari 2021, Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 489.500,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 dengan dihadiri oleh para pihak dalam Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBR tanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru



dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 30 Juli 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor ; 16/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 13 Juli 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI ;

- Menyatakan permohonan banding dari pembanding/dahulu Tergugat II Intervensi dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 16/G/2021/PTUN.PBR;

Mengadili Sendiri;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Membatalkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 16/DPMD/- 2021 tertanggal 5 Januari 2021, Tentang Pemberhentian Dan Pengesa-



han Pengangkatan Pejabat Penghulu Sintong, Kecamatan Tanah Putih,
Kabupaten Rokan Hilir;

4. Menyatakan sah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu
Sintong Nomor 27 Tahun 2020 tertanggal 22 Desember 2020 Tentang
Peneta -

pan Calon Penghulu Terpilih Ketua Pemilihan Penghulu Sintong, Keca-
matan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat II Intervensi-
/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kon -
tra Memori Bandingnya tertanggal 27 Agustus 2021 secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik
kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat, bahwa Kontra Me -
mori Banding dari Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak
secara jelas dan tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan banding
Tergugat II Intervensi/Pembanding, sebagaimana selengkapnya terurai dalam
Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi
Putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula
Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor 16/G/2021/PTUN.PBR tanggal 13 Juli 2021 yang dimohon
banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:



- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat II Intervensi dan Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan banding dari pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 16//G/2021/PTUN.PBR tanggal 13 Juli 2021 yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul didua tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 16/G/2021/PTUN.PBR, yang disampaikan secara elektronik :

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBR tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari : Selasa, tanggal 13 Juli 2021 dengan dihadiri oleh para pihak dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 16/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 21 Juli 2021,



dan telah dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut adalah 5 hari kerja, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, maka permohonan Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat II Intervensi secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBR a quo, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat para pihak, Saksi Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBR tanggal 13 Juli 2021, serta Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Negara Medan sebagai *Judex Facti* di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBR tanggal 13 Juli 2021 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

MEMPERHATIKAN :



1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBR tanggal 13 Juli 2021, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis, tanggal 4 November 2021** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, dan **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa, tanggal 9 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RISMA NELLY, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara	<u>Rp. 230.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)